

PENETAPAN LOKASI RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN REJANG LEBONG 2024

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 142 Tahun 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN REJANG LEBONG 2024.

ABSTRAK - Keputusan ini ditetapkan melaksanakan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum bahwa Rapat Umum dapat dilaksanakan di Stadion, Alun-alun atau Tempat lainnya dan Lokasi Rapat Umum ditetapkan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Kampanye di Wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU nomor 7 Tahun 2017, PKPU No 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, PKPU No 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 20 Tahun 2023; PKPU Nomor 10 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU No 1026 Tahun 2023; Keputusan KPU No 22 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Wilayah Kabupaten Rejang Lebong :
 1. Kecamatan Curup di Gedung Olahraga;
 2. Kecamatan Curup Utara dilapangan Terminal Tabarenah;
 3. Kecamatan Curup Selatan dilapangan Kantor Camat Curup Selatan ;
 4. Kecamatan Curup Tengah dilapangan Stadion Air Bang ;
 5. Kecamatan Curup Timur dilapangan Kantor Curup Timur ;
 6. Kecamatan Bermani Ulu dilapangan Desa Kampung Melayu ;
 7. Kecamatan Bermani Ulu Raya dilapangan Tebat Tenong Luar ;
 8. Kecamatan Selupu Rejang dilapangan Sambirejo dan lapangan Sumber Uri;
 9. Kecamatan Sindang Dataran dilapangan Talang Belitar dan lapangan Suku Menanti ;
 10. Kecamatan Sindang Kelingi dilapangan Belitar Muka ;
 11. Kecamatan Sindang Beliti Ilir dikantor Camat Kota Padang;
 12. Kecamatan Sindang Beliti Ulu dilapangan Kantor Camat Sindang Beliti Ulu;
 13. Kecamatan Padang Ulak Tanding dilapangan Kelurahan Pasar Ulak Tanding;
 14. Kecamatan Binduriang dilapangan Kantor Camat Binduriang ;
 15. Kecamatan Kota Padang Dilapangan Kantor Camat Kota Padang;

CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Desember 2023.

Lampiran : 1 dan 3 halaman.